



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa setiap bayi mempunyai hak asasi manusia untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas, diperlukan investasi dan perhatian khusus terhadap tumbuh kembang anak sejak bayi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, setiap bayi harus mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 (enam) bulan dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sebagai makanan terbaik bagi bayi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

- preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 14. Pemberi Kerja adalah orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 16. Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi menyusu segera setelah lahir dalam 1 (satu) jam pertama dengan nalurinya sendiri.
 17. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
 18. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan tanpa dicampur dengan makanan dan cairan apapun kecuali atas indikasi medis.
 19. Waktu Menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif.
 20. Susu Formula adalah produk makanan yang terbuat dari susu yang telah difortifikasikan vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
 21. Produk Susu adalah merupakan produk pertanian dan peternakan susu berupa makanan dan minuman.
 22. Pojok ASI adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif baik di tempat kerja maupun di tempat umum seperti meunasah, masjid, terminal, mall, supermarket, dan sebagainya.
 23. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten maupun penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.

24. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
25. Promosi ASI adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya meningkatkan produksi ASI, memperkenalkan kandungan gizi dalam ASI/Kolostrum dan IMD serta manfaat pemberian ASI.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan berdasarkan keislaman, perikemanusiaan, kemanfaatan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, dan kesetaraan dan non-diskriminatif.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud Qanun ini untuk:

- a. memberikan jaminan dan perlindungan secara hukum serta kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya berupa ASI Eksklusif; dan
- b. memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Qanun ini untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak bayi;
- b. menjamin perlindungan dalam pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan dan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 5

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap ibu berhak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan sampai dengan menyusui dan tanpa diskriminatif.

- (4) Setiap ibu yang melahirkan harus menolak terhadap pemberian Susu Formula Bayi dan/atau Produk Susu atau makanan bayi lainnya selama pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Bila ibu yang melahirkan meninggal dunia dan/atau ada indikasi medis, maka suaminya atau walinya yang mampu dapat mengupayakan terlaksananya pemberian ASI Eksklusif.
- (6) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter ahli.

Pasal 6

- (1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif harus dilakukan oleh:
 - a. suami;
 - b. keluarga;
 - c. wali;
 - d. Pemerintahan Gampong;
 - e. Pemerintahan Mukim;
 - f. Kecamatan;
 - g. Pemerintahan Kabupaten;
 - h. tokoh agama;
 - i. tokoh masyarakat;
 - j. tokoh adat;
 - k. kader kesehatan;
 - l. Tenaga Kesehatan;
 - m. Pemberi Kerja; dan
 - n. media massa.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. pemberian nasehat;
 - b. pembinaan;
 - c. pemberian bimbingan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pengawasan;
 - f. penyediaan waktu menyusui;
 - g. penyediaan fasilitas tempat menyusui; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Setiap ibu harus memberikan ASI setiap saat bayi membutuhkannya.
- (2) Ibu menyusui yang bekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
- (3) Pemberi Kerja harus menyediakan waktu yang cukup untuk ibu menyusui secara eksklusif.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

- (5) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja dan pengelola fasilitas umum atau fasilitas kesehatan harus menyediakan tempat dan fasilitas menyusui dan/atau tempat memerah ASI/Pojok ASI).
- (2) Pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal harus menyediakan fasilitas menyusui.
- (3) Pemberi Kerja dan pengelola fasilitas umum atau fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrasi.
- (4) Standar tempat dan fasilitas menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif yang meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Nasional dan Aceh dalam rangka pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ASI Eksklusif;
 - c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pemberian ASI Eksklusif;
 - d. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten;
 - e. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui di Kabupaten;
 - f. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif untuk mendukung perumusan kebijakan Kabupaten;
 - i. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menjamin ketersediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten.

- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan informasi dan edukasi serta menyelenggarakan konseling ASI sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan memfasilitasi IMD dan memberikan kesempatan kepada ibu bersalin untuk dapat menyusui secara eksklusif.

BAB VI
SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK MAKANAN BAYI LAINNYA
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memotivasi, mendorong, membantu dan memberikan Susu Formula dan produk makanan bayi lainnya sejak bayi dilahirkan sampai 6 (enam) bulan kecuali terdapat indikasi medis.
- (2) Pemberian makanan pendamping ASI dan/atau Susu Formula dan produk makanan bayi lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrasi.

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mendukung, mempromosikan dan memberikan Susu Formula dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam hal indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), Tenaga Kesehatan harus memberikan penjelasan dan peragaan kepada ibu dan/atau keluarga tentang tata cara penggunaan dan penyajian Susu Formula atau produk makanan bayi lainnya.

- (3) Tenaga Kesehatan tidak diberikan penghargaan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan promosi atau penjualan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya untuk bayi yang berusia dibawah 6 (enam) bulan baik secara langsung maupun tidak langsung di:
- rumah sakit;
 - Puskesmas dan Pustu;
 - rumah bersalin;
 - dokter praktek;
 - bidan praktek;
 - klinik dan tempat praktek mandiri tenaga kesehatan lainnya;
 - rumah tangga;
 - kantor pemerintah dan swasta; dan
 - tempat periklanan publik.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin; dan/atau
 - denda administrasi.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang meminta, menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghargaan.

BAB VII

TEMPAT KERJA DAN SARANA UMUM

Pasal 15

- (1) Pengelola tempat kerja dan/atau penyelenggara sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Pengelola tempat kerja dan/atau penyelenggara sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan standar.

- (3) Pengelola tempat kerja dan/atau penyelenggara sarana umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrasi.

Pasal 16

Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. tempat rekreasi;
- b. pusat-pusat perbelanjaan;
- c. hotel dan penginapan;
- d. terminal;
- e. rumah makan/restoran;
- f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. lokasi penampungan pengungsi; dan
- h. sarana umum lainnya.

BAB VIII DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat harus berperan secara aktif dan kreatif baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Media massa harus berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Sumber Pembiayaan pelaksanaan ASI Eksklusif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada orang atau Badan yang mendukung dan/atau mempromosikan ASI Eksklusif.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Formula dan/atau produk makanan bayi lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 September 2015 M
14 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 September 2015 M
15 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Menyusui merupakan pengambilan keputusan yang sangat bijaksana dari kedua orang tua. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi yang dapat menjamin pertumbuhan bayi menjadi manusia yang berkualitas. Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi juga merupakan pelaksanaan ajaran Islam. Islam sejak 15 (lima belas) abad yang lalu telah menganjurkan agar bayi diberikan ASI, bahkan meskipun tidak dari ibu kandungnya.

Keberhasilan seorang bayi untuk memperoleh haknya untuk mendapat ASI Eksklusif itu memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari suami (sebagai pendorong/motivator), keluarga (sebagai pendukung kegiatan menyusui di rumah), masyarakat (sebagai lingkungan yang baik dalam dukungan pemberian ASI), lingkungan kerja (harus menyediakan ruangan menyusui), sistem pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam program pemberian ASI Eksklusif antara lain melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif. Diharapkan dengan lahirnya Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Air Susu Ibu Eksklusif bisa melahirkan generasi Aceh yang cerdas dan bertaqwa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ASI Eksklusif harus memperhatikan berbagai asas sebagai berikut :

- a. Asas Keislaman berarti pelaksanaan ASI Eksklusif harus dilandasi pada ajaran islam;

- b. Asas Perikemanusiaan yang berarti bahwa pelaksanaan ASI Eksklusif harus dilandasi atas dasar Perikemanusiaan;
- c. Asas Kemanfaatan berarti bahwa pemberian ASI Eksklusif harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- d. Asas Perlindungan berarti bahwa pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bayi;
- e. Asas Penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pelaksanaan ASI Eksklusif dengan menghormati hak dan kewajiban sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
- f. Asas Keadilan berarti pelaksanaan ASI Eksklusif harus dapat dilakukan secara adil dan merata dengan pembiayaan yang terjangkau; dan
- g. Asas Kesetaraan dan Non-Diskriminatif berarti bahwa pelaksanaan ASI Eksklusif tidak membedakan terhadap bayi laki-laki dan bayi perempuan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang dimaksud dengan “Indikasi Medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi ibu yang tidak memungkinkan dilakukan pemberian ASI Eksklusif.

Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

- a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria:
 - i. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*) diperlukan formula khusus bebasgalaktosa;
 - ii. bayi dengan galaktosemia klasik, diperlukan formula khusus bebas galaktosa; dan/atau
 - iii. bayi dengan *fenilketonuria*, dibutuhkan formula khusus bebas fenilalanin, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui di bawah pengawasan.

- b. bayi yang membutuhkan makanan selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
- i. bayi lahir dengan berat badan kurang 1500 (seribu lima ratus) gram;
 - ii. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat *premature*; dan/atau
 - iii. bayi baru lahir yang berisiko *hipoglikimia* berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memungkinkan memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:

- a. Ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human immunodeficiency Virus*; dan
- b. Ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi, misalnya *sepsis* (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

IMD dilakukan sejak bayi lahir sehat segera diletakkan di atas dada ibu selama paling sedikit 1 (satu) jam dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri dan selama 1 (satu) jam setelah melahirkan, bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan IMD harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas